

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DI INDONESIA¹

Oleh : Jihan Thania Damayanti Safitri²

Said Aneke R³

Alfreds J. Rondonuwu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak-hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hak-hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah formal, perlindungan negara terhadap pemeliharaan anak terlantar serta kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada didalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Berdasarkan pada pasal ini maka anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. 2. Tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional anak terlantar di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk memelihara, memberikan perawatan yang layak, kesejahteraan, pembinaan, dan pengembangan bagi anak-anak terlantar. Menjamin hak anak terlantar dalam pendidikan, memberikan kasih sayang dan kehangatan jiwa, memberikan perhatian, berekspresi, berekreasi, bermain dengan teman sebayanya, dan hidup merdeka. Kata kunci: anak terlantar; anak terlantar;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) yang secara jelas mengamanahkan bahwa, Fakir Miskin dan anak

terlantar dipelihara oleh negara, negara sebagai pengayon dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan Hak Konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia

Pengaturan tentang Anak di sejumlah peraturan perundang-undangan memberikan definisi terhadap anak sehingga jelas tentang batasan definisi terhadap anak. Adapun definisi tersebut antara lain:⁵

1. Menurut Konvensi Hak seorang anak, dalam arti setiap manusia yang masih di bawah umur depalan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
2. Definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara jelas tentang anak, hanya memberikan definisi tentang "belum cukup umur (*minderjarig*), serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Dalam Pasal 45 Kitab

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101012

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ratri Novita Erdiani, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 6-8.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjelaskan bahwa:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melaksanakan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dari putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pada Pasal 45 KUHP, anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun..”

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, menjelaskan anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa anak yaitu seseorang yang berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan batasan langsung usia seorang anak. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang tersebut meliputi suami, istri, dan anak,..” sehingga dalam hal ini tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* menjelaskan bahwa anak yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya, yang dimaksud menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang terbagi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun definisinya adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 3 menjelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Pasal 1 angka 4 yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
 - c. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

11. Berkenaan dengan pengaturan tentang definisi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) ternyata tidak menjelaskan secara eksplisit. Akan tetapi dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Setiap warganegara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak. Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumbernya, baik pola peringkat individu maupun struktural.⁶

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa "Anak terlantar dipelihara oleh negara" Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar dan terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar diseluruh benua dari Sabang hingga Merauke, termasuk juga anak-anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar, dan atau hak konstitusional anak terlantar pada hakekatnya sama dengan hak-

hak asasi manusia pada anak terlantar pada umumnya, sebagaimana tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*. Konvensi hak-hak anak (*Convention On The Right of The Child*) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental pada anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan khusus maupun non khusus.

Tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian publik secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah makin banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak. Seorang anak yang sejak usia dini kurang memperoleh kasih sayang, ditelantarkan begitu saja atau bahkan menjadi obyek tindak kekerasan oleh orangtuanya sendiri, maka jangan heran ketika anak-anak itu mulai tumbuh menjadi remaja satu per satu mulai muncul masalah. Mula-mula mungkin ia mencoba-coba merokok karena terpengaruh teman, kemudian minum-minuman hingga mabuk, berjudi, berkelahi, mengenal kehidupan seksual dalam usia dini dan sekaligus terancam tertular PMS (Penyakit Menular Seksual) terlibat dalam perilaku kriminal kecil-kecilan, dan ujung-ujungnya anak-anak yang ditelantarkan tersebut akan menjadi bagian dari pelaku patologi sosial yang meresahkan masyarakat.⁷

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan sebuah yang namanya perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18 mengenai hak-hak konstitusional anak dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan diatur dalam Pasal 2-8 mengenai hak-hak anak.

⁶ Ratri Novita Erdiani, S.H., M.H., *Op.Cit*, h. 9.

⁷ Prof. Dr. Bagong Suyanto, *Op.Cit*, h. 188.

Tujuan dari pada negara untuk memberikan perlindungan adalah untuk menyelamatkan sebuah aset negara demi masa depan estafet bangsa yang bermarwah. Demi tercapainya sebuah ideologi bangsa, identitas diri dan sebuah status kewarganegaraan.⁸

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para Kolonialisme. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Anak-anak terlantar, Gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan, pemerintah, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) saling berhubungan, ditinjau kembali dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) tersebut mempunyai makna bahwa anak terlantar, gepeng, dan anak-anak jalanan (terlantar) dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan sudah jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya kiasan saja.

Instrumen-instrumen hukum mengenai hak-hak anak, adalah:

1. Declaration Of Human Right (DUHAM)
2. Konvensi Hak Anak Tahun 1989
3. Protokol Operasional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak Tahun 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Right of the Sale of Children, Child prostitution and Child Pornografi*).

⁸ Zulfahmi, *Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2014, h. 7.

4. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement on the Armed Conflict*).
5. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Prosedur Komunikasi Tahun 2011 (*Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on a Communication Procedur*).
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlambatan Anak Dalam Konflik Bersenjata
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi.⁹

Terdapat asas-asas sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan, hal tersebut juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya pembedaan dalam diri seorang anak. Artinya

⁹ Ratri Novita Erdiani, S.H., M.H., *Op.Cit*, h. 20-21.

semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Terkait prinsip tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak dalam ayat (1) yang berbunyi:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri dari orang tua walinya yang sah”.

Bunyi ayat (1) tersebut, jelas dapat dilihat bahwa setiap negara menjamin bahwa akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa adanya pembedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin, warna kulit, agama dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia internasional. Dalam hal ini konvensi mensyaratkan bahwa Negara Pihak secara aktif wajib mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan tindakan khusus.

Terkait jaminan terhadap prinsip non diskriminasi tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat dalam pelaksanaan dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Lebih lanjut berkenaan dengan prinsip non diskriminasi, Konvensi Hak Anak juga memberikan penguatan terhadap perlindungan prinsip non diskriminasi tersebut dengan memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melakukan tindakan atau upaya untuk memberikan jaminan agar anak-anak tidak diperlakukan secara diskriminasi. Hal tersebut dilihat dari Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin

agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

Dengan adanya pengaturan prinsip non diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut, maka negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip tersebut dan Negara Indonesia juga mengadopsinya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dan menjadi prinsip dari jaminan perlindungan anak di Indonesia.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests Of The Child*)

Dalam prinsip yang kedua ini, segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA):

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Prinsip ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan para pihak terbaik baik oleh keluarga dan lembaga publik dan swasta yang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial seorang anak. Dalam prinsip ini, lembaga peradilan, lembaga eksekutif ataupun lembaga yudikatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga prinsip ini mensyaratkan bahwa

langkah-langkah aktif harus dilakukan di semua elemen. Hal ini berarti, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara komprehensif untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1):

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

Pesan dari prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*)

Dalam prinsip yang terakhir ini, Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima. Adapun dasar dari prinsip tersebut diatas adalah Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA):

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah,

menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹⁰

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pengertian “tanggung jawab negara” berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.¹¹ Membicarakan tanggung jawab negara maka sesungguhnya kita membicarakan persoalan pertautan menjadi penting karena ia merupakan syarat mutlak bagi ada tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam suatu perbuatan (dilakukan dan atau tidak dilakukan) atau kelalaian yang melanggar hukum baik nasional maupun internasional. Peraturan atau kelalaian (yang melanggar kewajiban hukum internasional) itu dilakukan oleh suatu organ negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara. Pengertian ‘organ’ disini harus diartikan merujuk pada seorang pejabat negara, departemen pemerintahan dan badan-badannya.

Tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) *cultural function*, (2) *general welfare function*, (3) *economic control function*. Di Indonesia tugas pemerintah harus sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan....”.¹²

¹⁰ Ratri Novita Erdiani, S.H., M.H., *Op.Cit*, h. 16-20.

¹¹ *Tanggung jawab negara*, diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/tanggung-jawab-negara>, pada 16 Desember 2020

¹² Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar, de jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2013, h. 125.

Dalam rangka menjalankan tugas sesuai tujuan negara tersebut, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya.

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebetulnya masih termasuk dalam kategori *child abuse*. Secara teoritis, penelantaran merupakan sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak sengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja atau tidak, jika anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi.¹³

Dari segi penampakan fisik, perlakuan dan ancaman yang dihadapi anak-anak yang terlantar barangkali memang tidak sedramatis ketika kita mendengar atau menyaksikan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, seperti anak perempuan korban perkosaan atau anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan: terluka secara fisik, atau bahkan dianiaya hingga tewas. Tetapi, dari segi sosial dan psikologis, ancaman yang dihadapi anak-anak terlantar sesungguhnya tidaklah kalah berbahaya. Di tingkat individu, anak-anak yang sejak dini terbiasa ditelantarkan, maka jangan heran jika mereka kemudian tumbuh inferior, rendah diri atau sebaliknya menjadi agresif dan nakal untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan, tidak mustahil anak-anak yang ditelantarkan, kemudian terlibat dalam tindak kriminal karena salah asuhan dan salah pergaulan.¹⁴

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

merata di semua lapisan masyarakat. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama seperti hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, diantaranya:

Pasal 21

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- 1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Sementara Pasal 26 ayat (1) mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk:

¹³ Prof. Dr. Bagong Suyanto, *Op.Cit*, h. 186.

¹⁴ Prof. Dr. Bagong Suyanto, *Op.Cit*, h. 187-188.

- (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- (b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sedangkan Pasal 26 ayat (2) berbunyi “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan beberapa pasal di atas jelas bahwa anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut: Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.¹⁶

Berdasarkan kualitas jaminan hak-hak konstitusionalnya, Undang-Undang Dasar hasil amandemen mengatur lebih jauh mengenai hak-hak konstitusional anak terlantar dan didalam Undang-Undang Dasar yang di amandemen tersebut banyak mengatur hak-hak konstitusional anak dan hak-hak anak terlantar yang tercantum dalam unsur Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah:

¹⁵ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar, de jure*, Jurnal yariah dan Hukum, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2013, h. 128.

¹⁶ Vilita Biljana Bernadethe & Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 13.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan baik dan berguna.

Pengaturan hak lain tentang hak anak juga diatur dalam Undang-Undang kesejahteraan mengatur tentang hak-hak anak antara lain yakni anak berhak untuk:

1. Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anak-lah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
6. Anak yang tidak memiliki orang tua maka anak berhak memperoleh pengasuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tidak mampu maka anak berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang memiliki tujuan untuk menolongnya guna mengatasi kendala/hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak.
9. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan di atas juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.¹⁷

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:¹⁸

 1. Anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta perlakuan diskriminasi (Pasal 4).
 2. Anak memiliki hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
 3. Setiap anak memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
 4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
 5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
 6. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus serta

- mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik. Selain itu juga dalam hal berpendidikan maka Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak dan mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan serta di dengarkan pendapatnya, serta menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10).
8. Setiap anak memiliki hak untuk dapat beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan serta segala macam bentuk perlakuan yang bersifat eksploitasi baik secara ekonomi, fisik atau seksual serta perlakuan yang bersifat diskriminasi dan bentuk penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
11. Pengasuhan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jika terdapat pemisahan maka anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tua serta tetap memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tua dan memperoleh biaya hidup dari kedua orang tua, serta hak lainnya (Pasal 14).
12. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dalam

¹⁷ Ratri Novita Erdiani, S.H., M.H., *Op.Cit*, h. 25.

¹⁸ Ratri Novita Erdiani, S.H., M.H., *Op.Cit*, h. 28-30.

kegiatan politik kelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, kekerasan seksual (Pasal 15).

13. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi serta memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Apabila terdapat penangkapan, penahanan atau pidana penjara maka hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
14. Setiap anak yang telah dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi serta penempatan dilakukan terpisah dari orang. Selain itu juga memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan. Anak juga diperbolehkan untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dalam proses persidangan. Berkaitan dengan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan identitasnya (Pasal 17).
15. Anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah formal, perlindungan negara terhadap pemeliharaan anak terlantar serta kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada didalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Berdasarkan pada pasal ini maka anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.
2. Tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional anak terlantar di Indonesia

berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk memelihara, memberikan perawatan yang layak, kesejahteraan, pembinaan, dan pengembangan bagi anak-anak terlantar. Menjamin hak anak terlantar dalam pendidikan, memberikan kasih sayang dan kehangatan jiwa, memberikan perhatian, berekspresi, berekreasi, bermain dengan teman sebayanya, dan hidup merdeka.

B. Saran

1. Negara dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak terlantar. Sehingga fungsi negara memelihara anak-anak terlantar akan terealisasi dengan baik dalam pemecahannya.
2. Untuk mengatasi permasalahan dari anak terlantar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Didirikan rumah singgah bagi anak terlantar, bebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin, fasilitas maupun kesejahteraan masyarakat dari negara perlu di tingkatkan, perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa, tingkatkan sistem pembelajaran, keseimbangan belajar, bermain, berprestasi, menjaga dan menghargai kreatifitas anak, pemberdayaan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Syarha & Mulati, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Adigama.
- Bernadethe, Vilta Biljana & Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).
- Muda, Iskandar, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Jawa Tengah: Kekata Group, 2020).
- Muhshi, Adam, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015),

- Nasution, Mirza & Eka N.A.M Sihombing, *Ilmu Negara*, (Medan: Enam Media, 2009).
- Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018).
- S, Laurensius Arliman, *Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015).
- Sabon, Max Boli (2019), *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta).
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Suyanto, Bagong, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana, 2019).